



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEKI BIN HADI;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/5 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Tanah Anyar RT 003 RW 002 Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;  
Kp Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahfud, S.H., beralamat di "MAHASURA LAW OFFICE & PARTNERS" Kp. Krajan RT 01 RW 03 Tenggir,

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/PDF/02/2025/PN

Sit tanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 22/Pid.B/2025/PN  
Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI bin HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang- undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik.
  - Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk melawan kepolisian, yang terjadi sebenarnya adalah:

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang akan melakukan penangkapan adalah dari aparat kepolisian karena tidak menggunakan seragam dan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan;
- Terdakwa hanya reflek dan kaget anak Terdakwa menangis meminta pertolongan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahu alasan mengapa anakTerdakwa tiba-tiba akan ditangkap;
- Bawa setelah Terdakwa mengetahui alasan mengapa akan ditangkap dan yang akan menangkap adalah resmi dari kepolisian maka Terdakwa dengan sukarela tanpa perlawanan menyerahkan anak Terdakwa;

Dari semua yang terurai di atas, dengan ini kami memberikan Kesimpulan sekaligus permohonan:

1. Bawa terhadap tuntutan saudara Penuntut Umum dalam hal tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dirasa sangat tinggi mengingat Terdakwa bukan pelaku penjualan dan tidak menerima keuntungan dari perbuatannya;
2. Bawa dari pribadi hati nurani yang paling dalam dari Terdakwa memohon dan sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keadilan dengan menjatuhkan pidana hukuman yang ringan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa tujuan pidana penjara/pemidanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa (korektif), bersifat membuat Terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar Terdakwa tidak berbuat lagi atas perbuatannya, lebih berhati-hati dalam bertingkah laku serta bergaul di tengah-tengah masyarakat, karena tidak hati-hatian dalam berperilaku dapat merugikan diri sendiri serta orang lain, selain itu dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban di masyarakat namun jika hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sangat ringan, maka dikhawatirkan tujuan pemidanaan tersebut sangatlah sulit dapat diwujudkan bahkan tidak menutup kemungkinan akan berkembang persepsi di tengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalankan tugas yang sah sebagai dimaksud dalam percara *in casu* akan dihukum ringan;

- Bahwa dalam perkara *in casu* sebagai pelapor dan telah diperiksa sebagai saksi di depan persidangan adalah Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI ARIFANDI yang merupakan anggota POLRI dan POLSEK Panarukan yang datang ke TKP dengan menggunakan kendaraan dinas polisi dan seragam lengkap polisi dalam rangka menenangkan Terdakwa ketika sebelumnya anggota satres narkoba akan melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa terjadi keributan. Sehingga sangatlah tidak beralasan ketika Terdakwa melakukanancaman kekerasan kepada Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI ARIFANDI tidak mengetahui bahwa yang diancam adalah anggota POLRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-90/M.5.40/Eku.2/01/205 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

## Kesatu

Bawa Terdakwa DEKI bin HADI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 bertempat di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo akan melakukan penangkapan terhadap Saksi DELI FIRMANSYAH yang merupakan anak Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran PIL TREX kemudian dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo mundur dan berinisiatif meminta bantuan ke POLSEK Panarukan, ditengah perjalanan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi WIDO SULISSANJAYA dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI selaku petugas kepolisian Polsek Panarukan yang sedang

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Minta tolong teman- teman melakukan giat penangkapan dan ada yang bawa pisau", kemudian secara beriringan sekitar pukul 21.00 WIB rombongan petugas sampai di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk mengamankan anak Terdakwa yang bernama DELI FIRMANSYAH (saat ini ditahan Polres Situbondo terkait perkara Pil TREX). Terdakwa yang melihat petugas mengenakan seragam polisi kemudian berkata "Apa pak, bukak seragamma ngkok tak takok ke been" yang artinya "Apa pak, buka seragamnya saya tidak takut sama kamu" sambil mengarahkan parang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam kamar rumahnya dan diacung-acungkan ke arah Saksi WIDO SULISSANJAYA dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI. Anggota Reskoba mencoba menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk dan mengarahkan parang kepada petugas Kepolisian. Setelah itu Anggota Satreskoba dan petugas Polsek Panarukan memutuskan untuk mundur dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Situbondo bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Saksi DELI FIRMANSYAH.

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm.
  - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa DEKI bin HADI pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2024 bertempat di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi WIDO SULISSANJAYA dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI selaku petugas kepolisian Polsek Panarukan yang sedang melakukan patroli di Dermaga Panarukan berpapasan dengan mobil Anggota Satreskoba yang mengatakan "Minta tolong teman-teman melakukan giat penangkapan dan ada yang bawa pisau", kemudian secara beriringan sekitar pukul 21.00 WIB rombongan petugas sampai di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk mengamankan anak Terdakwa yang bernama DELI FIRMANSYAH (saat ini ditahan Polres Situbondo terkait perkara Pil TREX). Terdakwa yang melihat petugas mengenakan seragam polisi kemudian berkata "Apa pak, bukak seragamma ngkok tak takok ke been" yang artinya "Apa pak, buka seragamnya saya tidak takut sama kamu" sambil mengarahkan parang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam kamar rumahnya dan diacung-acungkan ke arah Saksi WIDO SULISSANJAYA dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI. Anggota Reskoba mencoba menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk dan mengarahkan parang kepada petugas Kepolisian. Setelah itu Anggota Satreskoba dan petugas Polsek Panarukan memutuskan untuk mundur dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Situbondo bersama dengan anak Terdakwa DELI FIRMANSYAH.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm.
  - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa senjata tajam yang dibawa Terdakwa merupakan senjata tajam jenis parang, pada saat dibawa ke jalan raya tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menguasai, memiliki, menyimpan ataupun mempergunakan suatu senjata tajam. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDO SULISSANJAYA, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan perkerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkan senjata tersebut kepada Saksi dan Saksi RIFQI DWI AERIFANSI saat anggota Sat Narkoba Polres Situbondo hendak melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa, yang diduga mengedarkan pil Trex tanpa izin. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh anggota Resmob Polres Situbondo dan dibawa ke Mapolres Situbondo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi dan rekan menggunakan seragam dinas Kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan, mengangkatnya sambil berkata, "Apa pak, bukak seragamma ngkok tak takok, ke been" (artinya: "Apa pak, buka seragamu, saya tidak takut sama kamu"). Setelah itu, Terdakwa mendekati

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sehingga Saksi dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI mundur.

Anggota Sat Narkoba sempat mencoba menenangkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengancam. Karena situasi tidak kondusif, anggota meninggalkan lokasi dan Saksi bersama Saksi RIFQI DWI IRFANDI melanjutkan patroli ke Desa Wringinanom;

- Bawa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI sedang patroli di Dermaga Panarukan. Kami lalu melewati jalan tembus Panarukan dan berpapasan dengan mobil anggota Sat Narkoba yang meminta bantuan karena ada yang membawa senjata tajam. Kami mengikuti mobil tersebut dan tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB. Di sana sudah terjadi keributan antara Terdakwa dan anggota Sat Narkoba. Saksi merekam kejadian saat Terdakwa mengacungkan parang kepada Saksi sambil menantang. Karena situasi tidak terkendali, kami mundur dan patroli ke Desa Wringinanom. Kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan anaknya telah diamankan oleh petugas;
- Bawa penangkapan dilakukan oleh anggota Resmob setelah Saksi dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI meninggalkan lokasi;
- Bawa salah satu yang Saksi lihat adalah Vendi Eko Prasetyo, anggota lapangan Sat Narkoba Polres Situbondo. Beliau berada di lokasi saat Terdakwa menghalangi penangkapan anaknya dengan membawa parang;
- Bawa Saksi masih menyimpan rekaman video dan sudah menyerahkannya kepada Penyidik;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk membawa atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bawa senjata tajam jenis parang tersebut berpotensi membahayakan keselamatan orang lain karena bilahnya tajam dan dapat melukai tubuh;
- Bawa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengeluarkan senjata tajam;
- Bawa senjata tajam tersebut terlihat tidak terlalu tajam;
- Bawa ada 5 (lima) orang anggota Polisi berseragam;
- Bawa Terdakwa menghalangi tugas petugas Kepolisian dan membawa senjata tajam;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi sempat maju, tetapi kemudian mundur untuk merekam kejadian;
- Bahwa kondisi perasaan Saksi tidak baik, dan Saksi memilih untuk tidak terus meladeni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak takut kepada Polisi dan menyuruh kami membuka baju seragam;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya apa pun kepada Terdakwa;
- Bahwa tercium bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa ada laporan dari Sat Narkoba tentang dugaan peredaran Pil Trex oleh anak Terdakwa;
- Bahwa video tersebut benar dan Saksi yang merekamnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RIFQI DWI ARIFANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semesta, dan tidak terikat hubungan perkerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengarahkan kepada Saksi dan Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H., pada saat anggota Sat Narkoba Polres Situbondo hendak melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa, yang diduga mengedarkan pil Trex tanpa izin. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh anggota Resmob Polres Situbondo dan dibawa ke Mapolres Situbondo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi dan Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H. menggunakan seragam Kepolisian saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan, mengangkatnya, dan berkata: "Apa pak, bukak seragamma ngkok

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak takok, ke been” (dalam Bahasa Indonesia: “Apa pak, buka seragamu, saya tidak takut sama kamu”). Setelah itu, Terdakwa mendekat ke arah Saksi. Saksi dan Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H. mundur. Anggota Sat Resnarkoba sempat mencoba menenangkan Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa terus mengancam. Akhirnya, petugas meninggalkan lokasi dan Saksi bersama Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H. melanjutkan patroli ke Desa Wringinanom;

- Bawa pada Sabtu, 21 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H. melaksanakan patroli di Dermaga Panarukan. Kami melewati jalan tembus Panarukan dan berpapasan dengan mobil yang dikendarai anggota Sat Reskoba yang meminta bantuan karena ada yang membawa pisau. Kami mengikuti mobil tersebut hingga sampai di pinggir jalan Kampung Kesambian. Saat tiba, sudah terjadi keributan antara Terdakwa dan anggota Sat Narkoba yang hendak mengamankan anaknya. Saksi berdiri di selatan lokasi bersama Saksi WIDO SULISSINJAYA, S.H. yang sempat merekam kejadian tersebut. Terdakwa melihat kami berseragam, lalu mengucapkan kalimat tantangan dan mengacungkan parang. Karena situasi tidak aman, kami mundur dan meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian kami mendapat kabar bahwa Terdakwa dan anaknya telah diamankan oleh tim Resmob;
- Bawa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Sat Narkoba meminta bantuan Tim Resmob untuk mengamankan Terdakwa dan anaknya;
- Bawa yang berada di lokasi kejadian saat itu anggota Sat Narkoba Polres Situbondo, antara lain VENDI EKO PRASETYO, yang juga melihat langsung saat Terdakwa memegang parang dan menghalangi penangkapan.
- Bawa Saksi masih memiliki rekaman tersebut dan telah diserahkan kepada penyidik;
- Bawa Terdakwa memiliki izin dari pemerintah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bawa parang tersebut dapat melukai karena bilahnya tajam dan membahayakan;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut terlihat tidak terlalu tajam;
- Bahwa jumlah petugas lepolisian yang berseragam saat itu 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa menghalangi tugas kepolisian dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak takut kepada polisi dan meminta kami membuka seragam;
- Bahwa Saksi mundur untuk merekam video;
- Bahwa Saksi merasa tidak aman jika tetap berada dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak takut pada polisi dan meminta petugas membuka baju;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa ada aroma bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa ada laporan dari Sat Reskoba tentang dugaan peredaran pil Trex, sehingga diminta bantuan;
- Terhadap keterangan Saksi, Saksi memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang berlokasi di Kampung Kesambian RT. 001 RW. 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Saat itu, anak Terdakwa baru pulang dari berjualan bakso. Beberapa saat kemudian, datang sejumlah kurang lebih 6 (enam) orang petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengamankan anak Terdakwa karena diduga menjual obat-obatan terlarang. Di dalam rumah, anak Terdakwa diborgol oleh salah satu petugas dan dipaksa untuk ikut ke Polres Situbondo. Istri Terdakwa, Lilik Mujiyati, kemudian berusaha menghalangi petugas dengan mengejar mereka keluar rumah. Salah satu petugas terlihat marah dan mengancam akan menembak istri

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Karena panik dan tidak terima dengan hal tersebut, Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah parang yang tergantung di tembok kayu kamar. Terdakwa keluar rumah sambil membawa parang tersebut, kemudian mengacungkannya dengan tangan kanan ke arah salah satu petugas yang mengancam akan menembak istri Terdakwa. Terdakwa juga sempat mengejar petugas tersebut sejauh kurang lebih 20 meter ke arah jalan raya. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, dan anak Terdakwa dilepaskan borgolnya oleh petugas. Parang yang Terdakwa bawa kemudian dikembalikan ke tempat semula oleh istri Terdakwa. Kurang lebih 30 menit kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, datang lebih dari 10 (sepuluh) orang petugas untuk mengamankan Terdakwa dan anak Terdakwa ke Polres Situbondo. Petugas juga mengamankan parang yang Terdakwa gunakan sebelumnya. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengacungkan parang tersebut dengan maksud untuk menakuti petugas yang Terdakwa anggap membahayakan keselamatan istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang kepada petugas kepolisian karena tidak terima saat melihat istri Terdakwa diancam akan ditembak oleh petugas yang mencoba membawa anak Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan alat pertanian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan bersiap untuk tidur
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana datangnya petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diberitahu bahwa mereka adalah petugas kepolisian;
- Bahwa ini merupakan penangkapan pertama bagi Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut karena anak dan istri Terdakwa ketakutan, dan Terdakwa ingin menakuti petugas yang Terdakwa kira akan membahayakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa anak Terdakwa memakai pil Trex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cincin dari warisan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama petugas yang mengamankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena Terdakwa mengarahkan senjata tajam ke petugas dan dianggap menghambat proses penangkapan;
- Bawaan Terdakwa ditangkap pada kejadian kedua;
- Bawaan anak Terdakwa tidak bertanya tentang kejadian tersebut;
- Bawaan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm;
2. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal ketika VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo akan melakukan penangkapan terhadap DELI FIRMANSYAH yang merupakan anak Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran PIL TREX kemudian dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga terjadi keributan, kemudian VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo mundur dan berinisiatif meminta bantuan ke POLSEK Panarukan, di tengah perjalanan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI selaku petugas kepolisian Polsek Panarukan yang sedang melakukan patroli di Dermaga Panarukan berpapasan dengan mobil Anggota Satreskoba yang mengatakan "Minta tolong teman-teman melakukan giat penangkapan dan ada yang bawa pisau", kemudian secara beriringan sekitar pukul 21.00 WIB rombongan petugas sampai di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk mengamankan anak Terdakwa. Terdakwa yang melihat petugas mengenakan seragam polisi kemudian berkata "Apa pak, bukak seragamma ngkok tak takok ke been" yang artinya "Apa pak, buka seragamnya saya tidak takut sama kamu" sambil mengarahkan parang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam kamar rumahnya dan diacung-acungkan ke arah Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI. Anggota Reskoba mencoba menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk dan mengarahkan parang

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas Kepolisian. Setelah itu Anggota Satreskoba dan petugas Polsek Panarukan memutuskan untuk mundur dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Situbondo bersama dengan anak Terdakwa;

- Bawa setelah Terdakwa diamankan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm;
- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 212 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **DEKI BIN HADI** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **DEKI BIN HADI** sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **DEKI BIN HADI** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. "Kekerasan" sendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasaan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psikis/kejiwaan). Kemudian yang dimaksud "Pejabat" adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berasal ketika VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo akan melakukan penangkapan terhadap DELI FIRMANSYAH yang merupakan anak Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran PIL TREX kemudian dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sehingga terjadi keributan, kemudian VENDI EKO PRASETYO bersama Tim dari SATRESNARKOBA POLRES Situbondo mundur dan berinisiatif meminta bantuan ke POLSEK Panarukan, di tengah perjalanan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI selaku petugas kepolisian Polsek Panarukan yang sedang melakukan patroli di Dermaga Panarukan berpapasan dengan mobil Anggota Satreskoba yang mengatakan "Minta tolong teman-teman melakukan giat penangkapan dan ada yang bawa pisau", kemudian secara beriringan sekitar pukul 21.00 WIB rombongan petugas sampai di pinggir jalan Kampung Kesambian RT 001 RW 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo untuk mengamankan anak Terdakwa. Terdakwa yang melihat petugas mengenakan seragam polisi kemudian berkata "Apa

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, bukak seragamma ngkok tak takok ke been" yang artinya "Apa pak, buka seragamnya saya tidak takut sama kamu" sambil mengarahkan parang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari dalam kamar rumahnya dan diacung-acungkan ke arah Saksi WIDO SULISSANJAYA, S.H. dan Saksi RIFQI DWI IRFANDI. Anggota Reskoba mencoba menenangkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengamuk dan mengarahkan parang kepada petugas Kepolisian. Setelah itu Anggota Satreskoba dan petugas Polsek Panarukan memutuskan untuk mundur dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Situbondo bersama dengan anak Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan terancam bagi Petugas Kepolisian Polsek Panarukan maupun Tim SATRESNARKOBA POLRES Situbondo yang sedang bertugas untuk menangkap anak Terdakwa yang diduga terlibat dalam peredaran PIL TREX, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan ancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah";

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 212 KUHP maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang akan melakukan penangkapan adalah dari aparat kepolisian karena tidak menggunakan seragam dan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan;

Menimbang bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi saat dilakukan penangkapan kepada anak Terdakwa petugas kepolisian menggunakan seragam dan mobil dinas. Didukung juga dengan pernyataan Terdakwa yang mengatakan kepada petugas kepolisian untuk membuka seragam;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik;

yang merupakan barang bukti rekaman video maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 212 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deki Bin Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang besi bilah tajam warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang 70 cm; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk yang berisi rekaman video Terdakwa membawa senjata tajam durasi 37 detik; terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Sit

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19